



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Cms.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat permohonan tanggal 02 Juli 2018 Register perkara Nomor 54/Pdt.P/ 2018/ PN.Cms, dari ASEP AJAT HIDAYAT, berumur 42 tahun, beralamat di Dusun Manis RT.005 / RW.006 Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 02 Juli 2018 Nomor. 54/ Pen.Pdt.P/2018/PN.Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 03 Juli 2018 No 54/Pen.Pdt.P/2018/PN.Cms, tentang penetapan hari sidang dalam perkara No 54/Pdt.P/ 2018/PN.Cms;
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 10 Juli 2018 dari Pemohon dalam perkara Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Cms;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 10 Juli 2018 dalam perkara No 54/Pdt.P/2018/PN.Cms dengan alasan akan memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

- Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Cms tersebut **DICABUT**;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari **SELASA** tanggal **10 Juli 2018** oleh **EKA DESI PRASETIA, SH** sebagai Hakim tunggal dan didampingi **ENO,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

ENO, SH.

EKA DESI PRASETIA, SH.

2.

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Ongkos Panggilan : Rp. 120.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah.....: Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)